



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2015/PN.Pli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas nama Para Pemohon : -----

Muhammad Syahri : Tempat lahir Kunyit, 11 Mei 1976, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Kawin, pendidikan SLTP, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kunyit RT.2/1 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.-----

Ngadini : Tempat Lahir Sikambang, 30 maret 1980, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, kawin, pendidikan SLTA Tamat. Alamat Desa Kunyit RT.2/1 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 14 April 2016, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 14 April 2016, Nomor: 18/Pdt.P/2016/PN.Pli, tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Register No. : 18/Pdt.P/2016/PN.Pli. tanggal 14 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Lut, sesuai dengan Kutipan Akta Nkah Nomor 596/42/XI/2001 ;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama 1. Amalia Nurhasanah, jenis kelamin perempuan, lahir di tanah Laut pada tanggal 21 Oktober 2002, 2. Nur Mahmudah, jenis kelamin Prempuan, lahir di Tanah laut tanggal 15 Nopember 2011;
- Bahwa anak para pemohon yang ke-2 (dua) tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor Akta : 6301-LU-12012012-0006, tempat lahir tertulis Kunyit dan nama orang tua (ayah) tertulis M. Syahri, dan para pemohon ingin mengganti/merubah tempat lahir anak tersebut menjadi Tanah Laut dan nama orang tua (ayah) diperbaiki menjadi Muhmmad syahri ;
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak para pemohon yang ke-2 (dua) tersebut diatas saat ini telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun maka untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pelaihari guna mendapatkan Penetapan Kelahiran Anak tersebut ;
- Bahwa Akta Kelahiran yang dimaksud para pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan anak para pemohon dimasa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil para pemohon untuk bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut dengan Nomor Akta 6301-LU-12012012-0006, tempat lahir semula tertulis Kunyit, diganti/dirubah menjadi **Tanah laut** dan nama orang tua (Ayah) semula tertulis M. Sahri dirubah/dihanti menjadi **Muhammad syahri** ;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk memperbaiki/mengganti/merubah nama anak para pemohon tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
- Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad syahri, diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadini, diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad syahri, No : 63010102912110005 tertanggal 30 Maret 2016, diberi tanda bukti P.2 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/42/XI/2001, perkawinan antara Muhammad syahri dan Ngadini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah laut tanggal 10 Nopember 2001, diberi tanda bukti P.3 ;-----

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran an. NUR MAHMUDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah laut, tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P.4----- ;-----

6. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan lahir dari bidan bernama Endang widorini, tertanggal 25 Nopember 2011-----;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ZAINAL SOLIKIN, menerangkan :-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan karena mau mengajukan permohonan perubahan tempat lahir dan nama ayahnya untuk anaknya yang kedua, dari yang semula tertulis Kunit menjadi **Tanah Laut** dan nama orang tuanya (ayah) M. Sahri menjadi **Muhmmad Syahri**;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak para Pemohon belum berkeluarga dan tinggal satu Desa ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tersebut adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tersebut tinggalnya di Desa Kunit RT. 2/1, Kecamatan Bajunin, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak, pertama bernama Amalia Nurhasanah. perempuan, umur sekitar 14 tahun, kedua bernama Nur Mahmudah, perempuan umur 4 tahun, perempuan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua anak Para Pemohon yang nomor dua dari tempat lahir Kunyit menjadi Tanah Laut, dan nama ayah M. Sahri menjadi Muhammad Syahri, guna untuk kepentingan anak tersebut di masa yang akan datang;-----
- Bahwa alasan para pemohon mengganti tempat lahir dan menyempurnakan nama ayah anaknya tersebut, adalah menyesuaikan dengan yang sebenarnya -----
- Bahwa saksi tahu ketiga anak Para Pemohon tersebut semuanya sudah memiliki Akte Kelahiran;-----

## 2. Saksi AULIA RAHMAH, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga sebagai ipar dengan Pemohon Muhmmad Syahri ;-----
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir dan nama ayah pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon yang semula tempat lahir Kunyit menjadi Tanah Laut dan Nama M. Sahri menjadi Muhammad Syahri ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tinggalnya di Desa Kunyit RT.2/1, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak, pertama bernama Amalia Nurhasanah , perempuan umur 14 tahun dan kedua, bernama Nur Mahmudah, perempuan, umur sekitar 4 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua anak Para Pemohon yang nomor dua dari tempat lahir Kunyit menjadi Tanah Laut, dan nama ayah M. Sahri menjadi Muhammad Syahri, guna untuk kepentingan anak tersebut di masa yang akan datang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para pemohon mengganti tempat lahir dan menyempurnakan nama ayah anaknya tersebut, adalah menyesuaikan dengan yang sebenarnya -----
- Bahwa saksi tahu kedua anak Para Pemohon tersebut semuanya sudah memiliki Akte Kelahiran;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penggantian nama anaknya tersebut untuk kepentingan anaknya dimasa mendatang -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa disini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan mengenai hal tersebut akan dibahas sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, dan P.2 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kunyit, RT.2/1 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan diajukannya permohonan ini di Pengadilan Negeri Pelaihari, Hakim menilai sudah tepat dan benar karena permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon bertempat tinggal dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Kunyit RT.2/1 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, Kutipan Akta Nikah No. 596/42/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Tanah laut, terbukti bahwa Para Pemohon, Muhammad Syahri dan Ngadini. adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2001;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.3, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad syahri diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 2(dua) orang anak yaitu 1.Amalia Nurhasanah, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Oktober 2002, 2. Nur mahmudah, lahir pada 15 Nopember 2011, dan bahwa Desa Kunyit termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, yaitu didalam Kecamatan Bajuin ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 Kutipan Akta Kelahiran No. 6301-LU-12012012-0006, yang dikeluarkan oleh Kantos Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon yang ke dua tempat lahir tertulis Kunyit dan nama Pemohon M. Sahri, sehingga berdasarkan keterangan saksi Zainal Solikin dan saksi Aulia Rahmah, Para Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir anaknya yang semula tertulis Kunyit menjadi **Tanah laut** dan nama Pemohon M. Sahri menjadi **Muhammad Syahri** guna untuk kepentingan anak tersebut dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa perubahan tempat lahir anak dan nama ayah Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk tujuan kepentingan di masa yang akan datang, dan bahwa benar nama Pemohon yang sesungguhnya berdasarkan keterangan saksi Zainal Solihin yang merupakan kakak kandung Pemohon adalah Muhammad Syahri adalah merupakan pemberian orang tuanya pemohon dan sesuai dengan bukti-bukti yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kutipan Akte Nikah dalam kartu keluarga sedangkan untuk perbaikan tempat tanggal lahi yang semula Kunyit menjadi Tanah Laut, menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini, tidaklah bertentangan menurut hukum karena berdasarkan KTP, Kartu keluarga, Akta Nikah dan Akte Kelahiran bahwa Desa Kunyit berada dalam Kecamatan Bajuin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, maka menurut pendapat Hakim perubahan nama yang akan dilakukan oleh Para Pemohon untuk merubah nama tempat lahir anaknya yang semula tertulis Kunyit menjadi **Tanah laut** dan nama Pemohon M. Sahri menjadi **Muhammad Syahri**, yang sudah tertulis di Kutipan Akte Kelahirannya An. NUR MAHMUDAH tidaklah bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya demi tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Mengijinkan kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut setelah salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu dan di pinggiran Akta Kelahiran dari yang bersangkutan tentang perubahan tempat lahir dan nama ayah anak Para Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang bahwa, dari uraian Pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Perubahan tempat lahir anak dan nama ayah dalam akte kelahiran anak para pemohon yang bernama Nur Mahmudah tersebut ditunjukan untuk kepentingan dimasa yang akan datang dan bahwa benar Muhammad syahri adalah nama Pemohon yang sesungguhnya berdasarkan keterangan saksi Zainal Solihin yang merupakan kakak kandung Pemohon adalah Muhammad Solihin dan berkesesuaian dengan bukti-bukti surat yang Pemohon ajukan yaitu KTP, Kutipan akte Nikah, dan Kartu Keluarga, maka permohonan para pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum, sedangkan untuk merupah tempat lahir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama Nur Mahmudah agar sama dengan tempat lahir kakak dan orang tua yaitu Para Pemohon, maka menurut Hakim hal tersebut tidaklah bertentangan hukum dikarenakan menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa KTP Para Pemohon, Akte Nikah Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para pemohon, bahwa Kunyit adalah nama Desa yang terletak dalam Kecamatan Bajuin, kabupaten Tanah Laut. -----

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perubahan nama tempat lahir anak para pemohon yang semula tertulis Kunyit menjadi **Tanah laut** dan nama Pemohon M. Sahri menjadi **Muhammad Syahri**, yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran an. **Nur Mahmudah Nomor: 631i-LU-12012012-0006** ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut setelah salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk merubah/mencatat didalam daftar yang diperuntukkan hal itu pada Akte Kelahiran dari anak Para Pemohon tentang perubahan tempat lahir dan nama ayah, anak Para Pemohon tersebut ;-----
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 26 April 2016** oleh AMELIA SUKMASARI, SH.MH. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu KARTINI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan  
dihadiri oleh Para Pemohon .....

Panitera Pengganti

HAKIM

KARTINI, SH,

AMEILIA SUKMASARI, SH.MH.

**Perincian ongkos perkara :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK / Administrasi	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 90.000,-
- PNB	: Rp 5.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,- +

Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada , dan atas Permintaan  
.....

pada tanggal .....  
setelah ia membayar biaya untuk itu.

**Rincian biaya :**

Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan	: Rp. 300,- x ..... lembar	Rp.
Uang Leges	:	Rp. 3.000,-
Legalisasi tanda tangan	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp.

Pelaihari, 20  
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

**EDY RAHMANSYAH,SH.**

NIP. 19701010 199203 1 005